



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 377/BPMPD/2012 tentang Batas Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 379/BPMPD/2012 tentang Batas Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 14 September tahun 2012, Berita Acara Rapat Fasilitasi Penentuan Titik Pertigaan Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 Desember 2017, Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 November 2017, Berita Acara Rapat Fasilitasi penentuan terakhir Penegasan Batas Daerah Segmen Antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Nomor 39/Pem-B/2017, telah disepakati batas Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI RENGAS
KECAMATAN SUNGAI KAKAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.

6. Desa Sungai Rengas adalah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Rengas meliputi:

- a. TK 1 109° 17' 14.054" Bujur Timur 0° 0' 21.256" Lintang Utara;
- b. TK 2 109° 17' 13.074" Bujur Timur 0° 0' 7.644" Lintang Utara;
- c. TK 3 109° 17' 12.761" Bujur Timur 0° 0' 4.046" Lintang Utara;
- d. TK 4 109° 17' 12.786" Bujur Timur 0° 0' 19.726" Lintang Selatan;
- e. TK 5 109° 17' 8.346" Bujur Timur 0° 0' 45.341" Lintang Selatan;
- f. TK 6 109° 17' 7.306" Bujur Timur 0° 0' 59.866" Lintang Selatan;
- g. TK 7 109° 17' 8.263" Bujur Timur 0° 1' 6.208" Lintang Selatan;
- h. TK 8 109° 16' 26.875" Bujur Timur 0° 1' 47.359" Lintang Selatan;
- i. TK 9 109° 16' 20.031" Bujur Timur 0° 1' 34.689" Lintang Selatan;
- j. TK 10 109° 15' 56.763" Bujur Timur 0° 2' 1.688" Lintang Selatan;
- k. TK 11 109° 15' 33.226" Bujur Timur 0° 2' 18.676" Lintang Selatan;
- l. TK 12 109° 15' 3.603" Bujur Timur 0° 2' 20.579" Lintang Selatan;
- m. TK 13 109° 14' 49.657" Bujur Timur 0° 2' 21.577" Lintang Selatan;
- n. TK 14 109° 14' 32.777" Bujur Timur 0° 2' 22.569" Lintang Selatan;
- o. TK 15 109° 14' 14.046" Bujur Timur 0° 2' 19.835" Lintang Selatan;
- p. TK 16 109° 14' 1.467" Bujur Timur 0° 1' 47.109" Lintang Selatan;
- q. TK 17 109° 13' 51.215" Bujur Timur 0° 1' 13.187" Lintang Selatan;
- r. TK 18 109° 13' 27.650" Bujur Timur 0° 0' 39.214" Lintang Selatan;
- s. TK 19 109° 13' 19.832" Bujur Timur 0° 0' 4.567" Lintang Utara;
- t. TK 20 109° 13' 16.551" Bujur Timur 0° 1' 5.061" Lintang Utara;
- u. TK 21 109° 14' 41.820" Bujur Timur 0° 1' 0.969" Lintang Utara, dan
- v. TK 22 109° 15' 37.373" Bujur Timur 0° 1' 1.290" Lintang Utara.

Pasal 4

Peta Batas Desa Sungai Rengas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 39



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 BATAS DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP




Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geographic dan UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal : WGS 84

KETERANGAN

- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|
| | Sungai dan Anak Sungai | | Koordinat Batas Desa |
| | Jalan | | Ibukota Desa |
| | Batas Desa | | Desa Sungai Rengas |

PETA SITUASI



- Sumber Peta :
1. Peta Daerah Kabupaten Kubu Raya berupa Peta Digital dari BIG Tahun 2015
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2013
 3. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000
 4. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menteri No.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)
 5. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menteri No.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)
 6. Lampiran Peta B.A Batas Desa Sungai Rengas dan Rengas Kaprius Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2018
 7. Lampiran Peta SK. Bupati Kubu Raya Nomor: 377/BPM/2012 tentang Batas Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap
 8. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 379/BPM/2012 tentang Batas Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap
 9. Lampiran Peta Ba. Batas Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2012
 10. Lampiran Peta BA Batas Daerah Kota Kubu Raya dan Kab. Mempawah Tahun 2018
 11. Lampiran Peta BA Batas Daerah Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah Tahun 2018
 12. Survey Lapangan menggunakan GPS Type 76 Csr: 78 S, Garmin Map 78 S, Garmin Montana 68 dan 62 S

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Rengas pada tanggal 13 Mei 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 YUSRI ANHAR
 DENYAU DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 9219